



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP DAN SMA
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana**

Disusun oleh :

**Annisa Okta Permata Dewi
NPM. 201003742018286**

SEMARANG

2024



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGKAT SMP DAN SMA
DI WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian di hadapan Tim Penguji dan memenuhi persyaratan
menyelesaikan pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Program Sarjana

Disusun oleh :
Annisa Okta Permata Dewi
NPM. 20.100374201.8286

Mengesahkan,
Tim Penguji
Ketua,

Rubiyan, S.H., M.H
NIDN. 0615116102

Anggota,

Bambang Teguh Handoyo, S.H.MHum.
NIDN.0606036501

Anggota,

Dr. Eva Arief, S.H.,M.H
NIDN.0624016701



SEMARANG
2024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan Skripsi	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Tinjauan Umum	9
1. Pengertian Anak Di Bawah Umur	9
2. Pengertian Kekerasan Dan Korban Kekerasan.....	12
3. Bentuk Pelecehan Seksual Dan Perlindungan Hukum	15
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	23
A. Tipe Penelitian.....	23
B. Spesifikasi Penelitian	24
C. Sumber Data.....	24
D. Metode Pengumpulan Data.....	25
E. Metode Penyajian Data	25
F. Metode Analisis Data.....	25
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA.....	26
A. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual Di Lingkungan Pendidikan Di Tingkat Smp Dan Sma Di Wilayah Kabupaten Semarang	26

SMP SMA

B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Sekolah Dan Pemerintah Untuk Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Di Sekolah	43
1. Upaya Yang Dilakukan Pihak Sekolah Di Kabupaten Semarang Untuk Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Di Sekolah.....	45
2. Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang Untuk Mencegah Terjadinya Pelecehan Seksual Di Sekolah.....	49
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....	57

ABSTRAK

Tindak kekerasan seksual terhadap perempuan khususnya anak-anak yang sering terjadi di masyarakat Indonesia bahkan di lingkungan pendidikan sangat meresahkan dan memprihatinkan, dan banyak faktor yang membuat anak sering kali menjadi objek kekerasan seksual dikarenakan anak-anak termasuk dalam kelompok yang rentan dimanfaatkan, mudah diancam, dianggap terlalu muda untuk memahami aktivitas seksual, dianggap mudah dimanipulasi, sehingga dianggap akan cepat melupakan kekerasan seksual dan tidak akan menimbulkan dampak bagi dirinya, tetapi sebenarnya banyak dampak yang timbul dari kekerasan seksual, dampak nya pun tidak hanya di rasakan saat ini tapi akan membekas sampai anak beranjak dewasa, hal ini yang menjadi salah satu fokus perhatian untuk segera ditangani, latar belakang masalah berdasarkan masih sering nya terjadi pelecehan seksual terutama di lingkungan pendidikan terutama sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas. metode analisa data dalam penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yang fokus pada pengkajian kepustakaan. dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa salah satu faktor penghambat pencegahan pelecehan seksual di lingkungan pendidikan yaitu demi menjaga nama baik sekolah pihak institusi rela menutupi kasus yang terjadi di sekolah tersebut, namun Kemendikbudistek telah berhasil merilis Peraturan Menteri Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan. Sehingga diharapkan kepada seluruh pihak bisa membantu menjalankan peran nya masing-masing, terutama guru dan karyawan sekolah serta orang tua dan masyarakat.

Kata Kunci : Pelecehan Seksual, Peran sekolah, pemerintah dan orang tua, perlindungan hukum.